

Flood Disaster Management On The COVID-19 Pandemic In Sekadau Regency West Kalimantan Province

Ramadhan Pancasilawan², Herijanto Bekti², Muhammad Fedryansyah³, Irfan Mauluddin⁴

^{1,2,3,4} Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University;
 ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id¹; herijanto.bekti@unpad.ac.id²; m.fedryansyah@unpad.ac.id³;
 irfan10001@mail.unpad.ac.id⁴

ABSTRACT

Disaster management began as an emergency response to natural disasters, in the administration of the government's emergency management program there is disaster management. Disaster management describes the initiation of efforts to mitigate, prepare to respond, and recover from disasters. The flood disaster management was hampered in the management of emergency response due non-natural disasters to deal with flood natural disasters during the pandemic COVID-19. This study will discuss in more depth how the flood disaster management that occurred in Sekadau Regency, West Kalimantan Province during the COVID-19 pandemic was carried out by the Sekadau Regency Regional Disaster Management Agency. This research use descriptive qualitative approach. In collecting data, this research uses observation, interviews, literature study, and internet searching. Data collection in this study was carried out with existing studying literature. The author uses a model collaborative capacities in disaster management Allen (2011), namely: Purpose, Structure, Communication, Resources. The emergency management has a weakness, namely the loss of the community's role in the expertise to handle flood natural disasters. The flood disaster that occurred in Sekadau Regency, West Kalimantan Province was caused by high intensity rainfall and the overflowing of the Kapuas River which triggered a flood disaster.

Keywords: Disaster; Flood Disaster Management; Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama. Bahkan sampai sekarang hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan spesies baru.

Pengertian hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Berdasarkan hasil analisis sampai dengan tahun 2013, luas daratan Indonesia adalah 190,31 juta ha, sementara luas tutupan hutannya adalah 82,37 juta ha atau sekitar 43,28% dari luas daratan Indonesia. Namun tutupan hutan ini tidak tersebar secara proporsional di seluruh pulau di Indonesia. Presentase luas tutupan hutan terhadap luas daratan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 85% (29,4 juta Ha), Kalimantan 50% (26,6 juta Ha), Sulawesi 49% (8,9 juta Ha), Maluku 57% (4,3 juta Ha), Sumatera 24% (11,4 juta Ha), Bali-Nusa Tenggara 17% (1,1 juta Ha), dan Jawa 5% (675 ribu Ha).

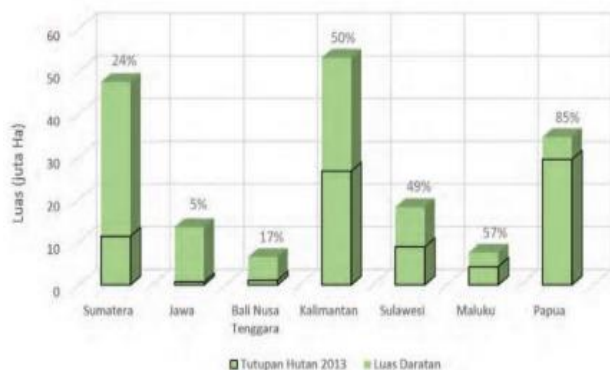


Diagram Hutan Tutupan (Sumber: Buku Resiko Bencana Indonesia 2015)

Berdasarkan luas total tutupan hutan Indonesia, Papua merupakan daerah yang memiliki proporsi tutupan hutan terluas di Indonesia dengan presentase sebesar 35,77%, diikuti Kalimantan 32,36%, Sumatera 13,75%, Sulawesi 10,86%, Maluku 5,27%, Bali-Nusa Tenggara 1,45%, dan Jawa 0,82% (FWI, 2014).

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi di berbagai Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) termasuk banjir tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi, tetapi pengelolaan SDA dibatasi oleh Wilayah Sungai (WS). Wilayah Sungai ditetapkan dengan KEPPRES No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari:

- 5 WS lintas negara.
- 29 WS lintas provinsi.
- 29 WS strategis nasional.
- 53 WS lintas kabupaten/kota
- 15 WS kabupaten/kota.

Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai, yaitu: dengan mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat global warming (Sastrodihardjo, 2012).

Pembangunan fisik yang non-struktur yaitu konservasi lahan dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) berguna untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya pendangkalan/sedimentasi di dasar sungai. Upaya lainnya yakni pengelolaan dataran banjir (*flood plain management*) berupa penataan ruang dan rekayasa sarana dan prasarana pengendali banjir, yang diatur dan disesuaikan sedemikian rupa untuk memperkecil risiko/kerugian/bencana banjir. Dalam rangka pengelolaan DAS, perlu pula dilakukan penataan ruang dan rekayasa DAS dengan pertimbangan tertentu, sehingga pembudidayaan/pendayagunaan lahan tidak merusak kelestarian lingkungan DAS dan

hasilnya tidak memperbesar debit serta masalah banjir. Upaya lainnya adalah berupa penanggulangan banjir (*flood-fighting*) untuk menekan kerugian bencana dan mengatasinya secara darurat (Ruiten and Kolen, 2010).

Menurut paradigma lama, teknik pengurangan banjir yang umum adalah membuang air hujan secepatnya ke badan air. Teknik ini akan menurunkan kemungkinan terjadi banjir, tetapi meningkatkan kemungkinan bencana kekeringan di musim kemarau. Pengurangan risiko bencana banjir merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air (SDA) yang berbasis wilayah sungai (WS) harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi di dalam suatu WS. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana banjir harus menjadi bagian dari pengelolaan SDA masing-masing WS yang perlu diatur dalam suatu rencana pengelolaan (*Masterplan*) suatu WS (Tingsanchali, 2012).

Strategi dan kebijakannya harus sejalan dengan aturan yang ada pada UU. No. 7, Tahun 2004 berupa pencegahan bencana secara fisik dan non fisik, penanggulangan bencana, dan pemulihan kondisi setelah bencana. Berbagai strategi yang berupa upaya fisik dan non-fisik yang diaplikasikan guna menanggulangi permasalahan banjir dan kekeringan yang berupa konservasi lahan, pembangunan tampungan air (waduk dan embung), rehabilitasi sungai dan pembangunan polder.

Pengurangan risiko bencana banjir tidak hanya dilakukan dengan pembangunan dan pengaturan bangunan sarana dan prasarana saja. Sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada pada kawasan rawan bencana memerlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Manajemen darurat dimulai sebagai respons darurat terhadap bencana alam. Dengan pengelolaan bencana dan administrasi program manajemen darurat pemerintah. Pengalaman terkini dengan bencana menggambarkan bahwa ada juga kebutuhan untuk membawa manajemen ke dalam upaya kita untuk memitigasi, mempersiapkan diri, merespons, dan pemulihan dari bencana. Pengetahuan administrasi publik

khususnya, bagaimana program publik dikelola adalah syarat utama untuk manajemen darurat yang efektif.

Kelemahan tersebut untuk menghalangi keahlian dalam menangani kejadian bencana alam yang lebih umum. Sehingga fase manajemen darurat belum mencapai kebutuhan dasar masyarakat untuk menentukan kegiatan dalam mengurangi resiko bencana. McGuire and Silvia (dalam McGuire 2010:119):

“National Governors Association report described a new, comprehensive, systems- based approach to emergency management activities comprising four management phases: (1) mitigation activities that reduce or eliminate risks to persons or property or lessen the consequences of disaster; (2) preparedness, or efforts to identify threats, determine vulnerabilities, and specify required resources to mitigate risk; (3) response activities, which address the short- term effects of a disaster, including actions to save lives, protect property, and meet basic human needs; and (4) recovery, which develops and executes service and site restoration plans for affected communities and the reconstitution of government operations.”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas sebagai koordinator. Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD harus dapat dimengerti dan harus melalui komitmen yang kuat agar permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan model *Framework of collaborative capacity* Allen (2011:463) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan solusi untuk berkolaborasi di bidang kebencanaan

1. *Purpose*; Tujuan suatu organisasi untuk mendorongnya dengan mengembangkan kemitraan tertentu, serta paling sering menentukan cara organisasi dipimpin, diharapkan, dan mampu mengambil tindakan kolaboratif.
2. *Structure*; Proses dimana suatu organisasi memonitor dan mengevaluasi perilaku kolaboratifnya dengan pemain lain. Struktur mengungkapkan peran apa yang harus dimainkan oleh setiap anggota dalam aturannya.
3. *Communication*; Komunikasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengelola informasi yang tepat serta waktu dan akurat melalui tautan komunikasi yang terbuka.
- 4.

Resources; Sumberdaya sebagai modal intelektual, manusia dan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan upaya kolaboratif. Mengenai kolaborasi, sumber daya menentukan apakah suatu organisasi dapat bertahan.

Berdasarkan dari para ahli diatas, secara teori pelaksanaan dapat mencapai hasil yang maksimal. Bencana banjir yang sudah lama menjadi masalah tahunan dapat diperkecil dampak yang ditimbulkan melalui kolaboratif dari pihak yang terkait.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian saat pandemic covid 19 sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa buku-buku, jurnal, laporan yang berhubungan dengan isu yang sedang dikaji dan Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut J. W. Creswell pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2014) dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan Informasi melalui dokumen dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan (Sugiyono, 2005:83).

HASIL

Banjir yang terjadi di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat mengakibatkan satu warga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya Sungai Kapuas memicu terjadinya banjir. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau mencatat sebanyak 2.541 unit rumah terendam akibat peristiwa ini. Banjir ini menggenangi beberapa wilayah di Kabupaten Sekadau yakni Desa Mungguk, Desa Sungai Ringin, Desa Tanjung, Desa Merapi, Desa Seberang Kapuas dan Desa Penit yang berada di Kecamatan

Sekadau Hilir. Kemudian Desa Belintang I dan Desa Belintang II di Kecamatan Belintang.

Selain merendam rumah warga, banjir ini juga berdampak pada sedikitnya 2.541 KK / 8.430 Jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 571 KK / 1.879 jiwa mengungsi akibat kejadian ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyampaikan, debit air mengalami kenaikan signifikan sejak Sabtu 23 Oktober Hingga kini, ketinggian air rata-rata masih berkisar antara 2 – 2,5 meter dari permukaan tanah.

Tim BPBD Kabupaten Sekadau berkoordinasi dengan unit terkait untuk segera terjun kelapangan guna melakukan pendataan dan melakukan evakuasi menggunakan perahu terhadap warga terdampak. Untuk hasil kaji cepat dilapangan akan terus dilaporkan guna mendapatkan informasi terkini. Sementara itu, penanganan darurat juga segera dilakukan dengan mendirikan posko bencana serta memberikan bantuan logistik ke beberapa desa yang terdampak.

Melihat prakiraan cuaca BMKG hingga dua hari kedepan pada tanggal 29 Oktober 2021 wilayah Kabupaten Sekadau berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, potensi peringatan dini esok pada tanggal 28 Oktober 2021. Untuk itu tingkat kewaspadaan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Berdasarkan analisis InaRisk Kabupaten Sekadau merupakan wilayah dengan potensi bahaya banjir pada kategori sedang hingga tinggi. Salah satu langkah preventif gerakan penguatan tanggul sungai dan penguatan jejaring komunikasi berbasis komunitas juga dapat dilakukan sebagai bentuk peringatan dini. Menghadapi musim hujan, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, melaporkan banjir masih menggenangi wilayahnya. Hingga Jumat, 12 November malam, banjir masih merendam dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter hingga 3,1 meter. Plt. Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB

menuturkan, sebanyak 931 KK atau 3.385 penduduk Kabupaten Sekadau masih mengungsi.

Pada populasi terdampak, data terkini mencatat sebanyak 5.449 KK atau 19.560 jiwa yang tersebar pada empat kecamatan di Kabupaten Sekadau pada Sabtu, 13 November. Wilayah yang paling terdampak banjir yang menerjang sejak 26 Oktober lalu tersebut berada di Kecamatan Sekadau Hulu, yaitu Desa Rawak Hulu, Sungai Sambang, Nanga Menterap, Rawak Hilir, Tinting Boyok, Cupang Gading, Mondri, Tapang Perodah, Setawar dan Perongkan.

Data terkini yang mencapai ribuan rumah terendam banjir dan pihak BPBD masih melakukan pendataan jumlah rumah terdampak banjir akibat debit air Sungai Kapuas meluap setelah terjadi hujan lebat. Kemudian, pada Kecamatan Sekadau Hilir, sembilan desa terdampak antara Desa Mungguk, Sungai Ringin, Tanjung, Merapi, Seberang Kapuas, Penit, Sei Kunyit, Seraras dan Tapang Semadak. Enam desa juga terdampak di Kecamatan Belitang Hilir yaitu Desa Sei Ayak I, Sei Ayak II, Entabuk, Tapang Pulau, Kumpang Bis dan Empajak. Sedangkan di Kecamatan Belitang hanya tiga desa antara lain Desa Belitang I, Belitang II dan Setuntung,

PEMBAHASAN

Bencana banjir kali ini tentunya tidak hanya menyebabkan kerugian materil bagi masyarakat akibat rusaknya perabotan rumah tangga dan bangunan rumah akibat terendam banjir, namun juga menyebabkan masyarakat terlanggar haknya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam situasi penyebaran Virus Corona yang angkanya semakin tinggi, tentunya, korban yang terpaksa harus mengungsi, berpotensi terdampak penyebaran Covid-19 dan lokasi pengungsian rentan menjadi kluster penyebaran Covid 19.

Apabila kita merujuk pada Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk secara bersama-sama melakukan segala upaya pencegahan bencana banjir, selanjutnya Pasal 16 UU Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana dalam situasi sebelum bencana (pra-

bencana), adanya potensi bencana (tanggap darurat) maupun tindakan yang terjadi setelah bencana (pasca bencana).

Apabila pemerintah melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana yang diuraikan di atas, pada saat potensi bencana banjir ini terjadi masyarakat dapat mengetahui peringatan bencana banjir sehingga mereka dapat mempersiapkan untuk melindungi diri dan harta bendanya dan pemerintah dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu dalam konteks penanganan bencana banjir kali ini tentunya pemerintah juga harus melakukan langkah langkah konkrit terhadap upaya tanggap darurat bencana dan menyesuaikannya dengan berbagai ketentuan standar kesehatan penanggulangan Covid-19 sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 baru di lokasi pengungsian Banjir.

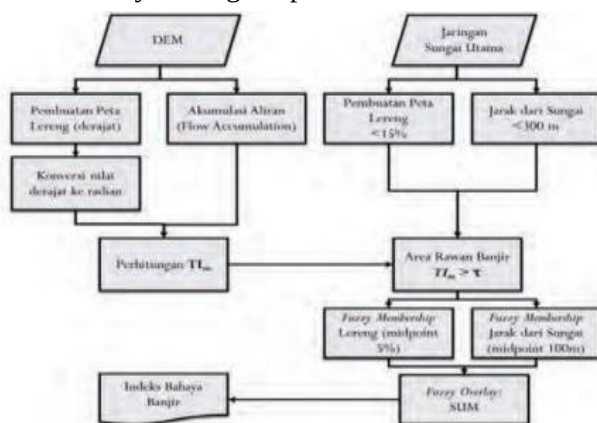
Framework of collaborative capacity Allen (2011:463) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan solusi untuk berkolaborasi di bidang kebencanaan *Purpose*; Tujuan suatu organisasi untuk mendorongnya dengan mengembangkan kemitraan tertentu, serta paling sering menentukan cara organisasi dipimpin, diharapkan, dan mampu mengambil tindakan kolaboratif untuk penanggulangan bencana banjir lebih terlihat pada saat tahap pra bencana dan pasca bencana. Pada masa tanggap darurat yang dibutuhkan adalah pengerahan bantuan segera secara fisik. Dalam tahapan pra bencana seperti dalam kegiatan mitigasi dilakukan upaya bersama-sama antar organisasi terkait dalam penanggulangan bencana. Unsur yang dilibatkan adalah unsur pemerintah dalam hal ini BPBD dengan Dinas-dinas terkait lainnya, unsur masyarakat yang tergabung dalam LSM Dalam tanggap darurat pihak dinas kesehatan melakukan respon medis dengan melakukan *Rapid Health Assessment*. *Rapid Health Assessment* merupakan tindakan pertama yang dilakukan untuk menilai kondisi dari daerah yang terkena bencana mengenai data jumlah penduduk, jumlah korban, jumlah harta yang terselamatkan, jumlah bangunan yang rusak, peralatan apa saja yang dibutuhkan. Setelah melakukan *assessment* dan sudah diketahui apa saja yang dibutuhkan, melakukan *Response*

Public Health, yaitu pertolongan pertama dari pihak dinas kesehatan di daerah yang terkena bencana dengan kuantitas dan kualitas yang disesuaikan dengan hasil assessment yang didapat. Bahaya banjir dibuat berdasarkan data daerah rawan banjir dengan memperhitungkan kedalaman genangan sesuai Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Daerah rawan banjir dibuat dengan menggunakan data raster DEM berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Manfreda et al (2011) melalui indeks topografi modifikasi dengan persamaan: $TIm = \log(-\tan(\beta)^n)$

Dimana TIm adalah indeks topografi modifikasi, β adalah daerah aliran per satuan panjang kontur (atau nilai akumulasi aliran berdasarkan analisis data DEM; nilai bergantung pada resolusi DEM), $\tan(\beta)$ adalah lereng (berdasarkan analisis data DEM), dan n merupakan nilai eksponensial. Nilai n dihitung dengan formula $n = 0.016x0.46$, dimana x adalah resolusi DEM. Setelah dihasilkan peta indeks topografi, daerah rawan banjir dapat diidentifikasi melalui penggunaan nilai ambang batas (τ) dimana daerah rawan banjir adalah jika nilai indeks topografi lebih besar dari nilai ambang batas ($TIm > \tau$). Adapun nilai dari τ , yaitu $\tau = 10.89n + 2.282$. Indeks bahaya banjir diestimasi berdasarkan kemiringan lereng dan jarak dari sungai pada daerah rawan banjir tersebut dengan metode fuzzy logic

Gambar: Alur proses pembuatan Peta Bahaya Banjir (Sumber: Buku Resiko Bencana Indonesia 2015)

Structure; Proses dimana suatu organisasi memonitor dan mengevaluasi perilaku kolaboratifnya dengan pemain lain. Struktur



mengungkapkan peran apa yang harus dimainkan oleh setiap anggota dalam aturannya.

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus umum sebagai berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \text{Vulnerability} \times \text{Capacity}$$

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisa adalah:

1. Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang;
2. Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
3. Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar;
4. Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana.

Sedangkan beberapa kriteria yang digunakan dalam pemanfaatan data untuk kajian ini yang diperoleh dari berbagai sumber adalah:

1. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis di tingkat provinsi, yaitu minimal hingga kecamatan dengan skala peta minimal adalah 1:250.000.
2. Data yang ada harus dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa), menghitung nilai kerugian harta benda (dalam rupiah), dan menghitung luas kerusakan lingkungan (dalam hektar) dengan menggunakan analisa Grid GIS 1 ha dalam pemetaan risiko bencana.
3. Dapat digunakan dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 3 kelas interval

tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.

Communication; Komunikasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengelola informasi yang tepat serta waktu dan akurat melalui tautan komunikasi yang terbuka. Dalam menciptakan sikap profesional dibutuhkan komunikasi yang dibangun atas dasar kesadaran untuk menyelesaikan masalah. Selain komunikasi dalam menciptakan sikap profesional juga melibatkan rencana serta menegosiasikan kegiatan yang akan dilakukan dalam tingkatan kerja antar batas. Maka dengan demikian manajemen darurat bekerja antar batas dengan berbagai organisasi. Komunikasi yang terjadi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat secara dua arah berguna untuk melihat peran setiap unsur terkait menyampaikan informasi. Komunikasi dilakukan oleh unsur terkait yang memiliki petugas di lapangan ketika terjadi bencana. Petugas tersebut memberikan informasi melalui media komunikasi (radio komunikasi, telepon, sms, email, fax, Handy Talky) atau juga melaporkan langsung.

Rapat yang dilakukan memang sudah berjalan dengan baik tetapi masih terhambat dengan adanya covid 19 dilapangan dan diperlukan pemahaman yang sepeham antara unsur yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir. Pelaksanaan rapat yang dilakukan minimal selama tiga bulan ini dirasa kurang karena rapat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi daerah yang terkena bencana banjir. Rapat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat hanya akan ditingkatkan intensitasnya ketika telah terjadi peningkatan status menjadi tanggap darurat.

Resources; Sumberdaya sebagai modal intelektual, manusia dan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan upaya kolaboratif. Mengenai kolaborasi, sumber daya menentukan apakah suatu organisasi dapat bertahan. Sukarelawan sebagai *stakeholder* yang terlibat dalam menanggapi bencana dapat muncul secara spontan dan dengan cara yang tidak dapat diantisipasi. Hal seperti ini akan sulit untuk mengelola atau mengoordinasikan para sukarelawan untuk mengintegrasikan kontribusi

mereka secara terorganisir ke dalam manajemen darurat. Drabek dan McEntire (2003:99) menjelaskan bahwa:

"more immune to the 'disaster syndrome,' more innovative in resolving their problems, and more resilient in the wake of severe challenges than they are given credit for".

Sindrom terhadap bencana diharapkan dapat menimbulkan sindrom yang positif atau lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, sindrom terhadap bencana juga mampu memberikan sindrom yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan daripada pengakuan terkait memberikan asumsi bencana yang muncul secara spontan. Salah satu bidang perencanaan darurat yang melibatkan mitra perusahaan dalam mengoordinasikan sumber daya, seperti keuangan, manusia, dan material dalam bencana skala besar adalah sukarelawan dan organisasi sukarela serta komunitas bisnis.

Untuk memerlukan respon jaringan, jaringan ini harus dikelola oleh hierarki antar organisasi yang mencerminkan dalam sentimen praktisi. Bahwa manajemen darurat adalah hasil dari otoritas terpusat dalam bentuk sistem komando serta penekanan pada respon kesiapsiagaan dan pemulihan yang efektif. Hal ini selaras dengan pendapat Perry dan Lindell (2003:338) yang mengemukakan kesiapsiagaan darurat bahwa:

"The readiness of a political jurisdiction to react constructively to threats from the environment in a way that minimizes the negative consequences".

Meningkatkan kesiapsiagaan darurat melalui tahapan perencanaan darurat. Pembuat kebijakan hanya mengembangkan rencana tertulis untuk meminimalisir ancaman dari lingkungan. untuk melibatkan masyarakat, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah yang terlibat dalam jaringan adalah proses yang dinamis. Maka dari itu perencanaan darurat sangat diperlukan. bahwa perencanaan memiliki manfaat untuk menyelesaikan masalah sebelum keadaan darurat dalam memperkuat tujuan bersama dan membangun kepercayaan pada mitra, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam kebutuhan sumber daya.

KESIMPULAN

Rekapitulasi permasalahan yang dihadapi dalam mengurangi risiko bencana banjir adalah seperti Kondisi DAS dalam keadaan kritis akibatnya resapan air hujan kedalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin meningkat sehingga sedimentasi di alur dan muara sungai juga tinggi. Kapasitas sistim pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai, tampungan air, sistim drainasi dan lainnya kurang memadai. Keterbatasan kemampuan maupun jumlah (kualitas maupun kuantitas) SDM di instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Akibatnya kinerja pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana banjir masih belum optimal, mengakibatkan masih tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material jika terjadi bencana banjir. Ketersediaan teknologi pengurangan risiko bencana yang mutakhir seperti teknologi informasi, database dan teknologi peringatan dini di wilayah rawan banjir belum cukup memadai dan peranserta masyarakat dalam pemberdayaan sisim peringatan dini tersebut belum berkembang dengan baik. Orientasi pengurangan risiko bencana masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan atau kuratif dan belum mengarah pada aspek pencegahan atau preventif (termasuk mitigasi bencana banjir). Salah satu indikasi yang dapat dijumpai adalah minimnya alokasi dana untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) sarana dan prasarana untuk penanggulangan banjir. Perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum masih bersifat project oriented sehingga memperparah upaya pengurangan risiko bencana banjir. Penanganan tanggap darurat bencana masih kurang efisien akibat instansi dan masyarakat masih belum cukup terlatih siaga bencana. Penyediaan dana untuk melaksanakan program pengurangan risiko bencana banjir yang sifatnya mitigasi bencana banjir perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Maka dari itu untuk menjalankan amanat UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkhusus dalam hal penanggulangan bencana pada pasca bencana bagi korban banjir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yaitu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana telah dijelaskan di atas; untuk mitigasi potensi risiko yang lebih besar dari

ancaman banjir dan mengerjakan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam UU Penanggulangan Bencana terkhusus dalam upaya penanggulangan bencana banjir di wilayah Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat bertanggungjawab dalam pencegahan penularan pandemi Covid-19 untuk mengkordinasikan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sekitarnya untuk mencegah dan menanggulangi banjir di wilayah Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat; Pemulihan kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik kerugian ekonomi, sosial maupun psikologi dan mengevaluasi dan memperbaiki berbagai dampak kebijakan maupun pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagai faktor dominan penyebab banjir dan pengelolaan Penanggulangan Bencana khususnya Banjir agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, L. Y.-H. (2011). *Organizational Collaborative Capacities in Disaster Management: Evidence from the Taiwan Red Cross Organization*. Asian Journal of Social Science 39, 446–468
- Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Forest Watch Indonesia. (2014). *“Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013”*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia
- M. R. Amri, G. Yulianti, R. Yunus, and S. Wiguna, (2016). *“Risiko Bencana Indonesia (RBI)”*. BNPB Indonesia.
- Drabek, Thomas E., and David A. McEntire, (2003). Emergent Phenomena and the Sociology of Disaster: Lesson, Trends, And Opportunities from the Research Literature. Disaster Prevention and Management 12, no. 2:97-112.
- McGuire, Michael and Chris Silvia. (2010). *“The Effect of Problem Severity, Managerial and Organizational Capacity, and Agency Structure on Intergovernmental Collaboration: Evidence from Local Emergency*

- Management* "Public Administration Review 70 (2): 279–288.
- Manfreda, S., M. Di Leo and A. Sole. 2011. Detection of Flood-Prone Areas Using Digital Elevation Models. *Journal of Hydrologic Engineering*, 16:781–90. doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000367.
- Ruiten, K. v., & Kolen, B. (2010). *Disaster management & Dealing with the response on flooding*. The International Commission for the Hydrology of the Rhine basin (CHR), 1-27.
- Perry, R.W. and Lindell, M.K. (2003) Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process. *Disasters*, 27, 336-350.
- Sastrodihardjo, Siswoko. (2012). *Upaya Mengatasi Masalah Banjir Secara Menyeluruh*. Jakarta: Mediatama Saptakarya.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tingsanchali, T. (2012). *Urban flood disaster management*. *Procedia Engineering*, 25-37.
- KEPPRES No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang : Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana .
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang : Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air
- <https://www.republika.co.id/berita/r2ibai328/kab-upaten-sekadau-kalbar-sudah-18-hari-terendam-banjir>
- <https://voi.id/berita/103916/banjir-di-sekadau-kalbar-setinggi-3-1-meter-ternyata-sudah-berlangsung-2-minggu-lebih>
- <https://bnpb.go.id/berita/banjir-sekadau-kalimantan-barat-satu-warga-meninggal-dunia>